

**JAMINAN HUKUM TERHADAP HAK MEMPEROLEH  
AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR  
(Studi di Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**KADEK YUDA IVANDA**

**D1A 012 220**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**  
**JAMINAN HUKUM TERHADAP HAK MEMPEROLEH**  
**AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR**  
**(Studi di Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)**



**Oleh :**

**KADEK YUDA IVANDA**

**D1A 012 220**

**Menyetujui :**

Pembimbing pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Umar SH", written in a cursive style.

**Muhammad Umar, SH., MH.**  
**NIP. 19521231 198403 1 104**

**JAMINAN HUKUM TERHADAP HAK MEMPEROLEH  
AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR  
(Studi di Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)**

**KADEK YUDA IVANDA  
D1A 012 220  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan hukum terhadap hak memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar dan untuk mengetahui proses perolehan akta kelahiran anak terlantar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jaminan hukum hak memperoleh akta kelahiran anak terlantar telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang mengatur mengenai akta kelahiran anak terlantar dan dalam proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda dari proses perolehan akta kelahiran anak pada umumnya.

Kata kunci : akta kelahiran, anak terlantar

***LEGAL GUARANTEE OF THE RIGHT  
TO OBTAIN A BIRTH CERTIFICATE OF NEGLECTED CHILDREN  
( A case study in child care foundation West Lombok)***

***Abstract***

*This study aims to determine the legal guarantee of the right to obtain birth certificates for abandoned children and for the process of acquisition of birth certificates neglected children. This type of research is normative empirical research. Based on the research that guarantees the legal right to obtain a birth certificate neglected children have a legal basis set out in laws - laws that apply in accordance with the legislation governing the child's birth certificate abandoned and in the process of obtaining birth certificates for abandoned children have the terms and conditions different from process provision of birth certificates of children in general.*

*Keywords : birth certificate, abandoned children*

## I.PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya adalah makhluk yang lahir dengan semua hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak – hak keperdataan bagi manusia juga harus dilindungi dan harus mendapat kepastian karena dalam perjalanan hidup manusia akan menemukan peristiwa : kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Hal tersebut sangat penting dan harus memiliki bukti bahwa seseorang pernah mengalami peristiwa itu. Maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa itu kepada Kantor Catatan Sipil untuk mendapat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil berupa Akta Catatan Sipil.

Salah satu akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yaitu akta kelahiran. Peristiwa yang pertama dialami oleh manusia dalam hidupnya adalah kelahiran. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan.<sup>1</sup> Bukti autentik berupa akta kelahiran berguna sebagai kepastian mengenai identitas, menetapkan status keperdataan, dan sebagai penegas garis keturunan seseorang.

Begitu pentingnya sebuah akta kelahiran, maka pemerintah harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan Warga Negara Indonesia harus memiliki identitas diri berupa akta kelahiran. Upaya ini tercantum dalam Pasal 27 Undang-

---

<sup>1</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Akta Kelahiran” Hak Anak Yang Terabaikan, <http://www.kpai.go.id/berita/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan/>, pada tanggal 21 April 2016 pukul 15.04 WITA.

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

- (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”;
- (2) “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”

Di Indonesia masih banyak anak yang belum mempunyai akta kelahiran terutama anak yang menjadi korban pembuangan oleh orang tuanya dan asal usul kelahirannya belum jelas. Sehingga untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak yang menjadi korban pembuangan oleh orang tuanya dan yang belum jelas asal usul kelahirannya menjadi rumit karena untuk mendapat akta kelahiran diperlukan data – data yang jelas.

Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka tidak menutup kemungkinan hak untuk mendapat pendidikan yang layak bagi seorang anak akan terabaikan dan kemungkinan terjadi eksploitasi terhadap anak seperti menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja maupun kekerasan. Maka harus dilakukan penanganan oleh pemerintah untuk menjamin hak memperoleh akta kelahiran bagi seluruh anak Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana jaminan hukum terhadap hak memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar ?. 2. Bagaimana proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran ?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui jaminan hukum terhadap hak memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar. 2. Untuk mengetahui proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran. Manfaat yang

diharapkan dalam penelitian ini yaitu : 1. Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai jaminan hukum terhadap hak memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar dan tambahan karya ilmiah . 2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan usaha untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemikiran bagi penulis dalam bidang hukum perdata khususnya, mengenai masalah akta kelahiran khususnya bagi anak terlantar. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian normatif empiris. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu: 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), 3. Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*). Dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelusuran dokumen dan wawancara secara langsung dengan informan. Sumber dan jenis bahan hukum berupa: 1. Bahan hukum primer; 2. Bahan hukum sekunder; dan 3. Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

## II. PEMBAHASAN

### **Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar**

Setiap anak sejak awal dilahirkan harus mempunyai akta kelahiran agar status keperdataan dan kewarganegaraannya diakui oleh negara dan tidak ada pengecualian bagi setiap anak untuk mendapat identitas berupa akta kelahiran. Negara menjamin hak untuk memperoleh akta kelahiran bagi setiap anak tanpa terkecuali, ini berarti anak terlantar yang tidak diketahui identitas dan asal usul orang tuanya juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran seperti anak – anak pada umumnya. Jaminan hukum terhadap hak memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar telah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan sebagai dasar hukum untuk menjamin hak anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran.

Berbagai peraturan sebagai dasar hukum untuk menjamin terpenuhinya hak untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar dapat kita lihat pada pasal 264 dan 267 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan diatur juga didalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 55 dan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 5 dan pasal 27 ayat (4).

Bagi anak terlantar yang tidak diketahui identitas dan asal usul orang tuanya tidak jelas, akta kelahiran sangatlah penting karena merupakan bentuk pengakuan negara atas status keperdataannya. Dalam pengertian yang lebih

konkrit, pencatatan kelahiran memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu akta kelahiran. Anak terlantar sangat perlu untuk didahulukan dalam memperoleh akta kelahiran dibanding anak – anak pada umumnya, ini dikarenakan anak terlantar sangat rentan terhadap suatu tindak kejahatan karena anak terlantar tidak memiliki perlindungan dari orang tua sehingga sangat rentan terhadap suatu tindak kejahatan dibandingkan anak – anak yang memiliki orang tua yang dapat memberikan perlindungan. Sehingga dikatakan akta kelahiran sangat penting bagi anak terlantar untuk meminimalisir adanya suatu tindak kejahatan yang disebabkan karena tidak adanya akta kelahiran sebagai identitas diri dari anak terlantar.

Dari sekian banyak hak anak, hak anak yang terabaikan adalah masalah identitas hukum mereka yang pada prinsipnya diakui negara. Masalah identitas anak yang terabaikan ini menimbulkan masalah lain seperti, perdagangan anak, adopsi ilegal, buruh anak, dan permasalahan lainnya. anak – anak yang tidak memiliki akta kelahiran juga akan mengalami masalah ketika mereka dewasa.<sup>2</sup>

Kejahatan yang terjadi akibat tidak adanya identitas berupa akta kelahiran sangat rentan terjadi pada anak terlantar yang dimana anak terlantar tidak memiliki kejelasan atas identitasnya dan asal usul orang tuanya juga tidak diketahui. Sehingga perlindungan terhadap anak terlantar menjadi lemah akibat tidak adanya akta kelahiran yang dimiliki oleh anak terutama anak terlantar.

---

<sup>2</sup> Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm.55.

Meskipun akta kelahiran sangat penting, masih banyak faktor yang menyebabkan belum semua anak memilikinya. Hambatan – hambatan yang dimaksud antara lain : 1. Masih rendahnya pemahaman orang tua dan keluarga mengenai nilai guna dari akta kelahiran serta kewajiban pelaporan kelahiran tepat waktu (kurang dari 60 hari kerja) sehingga pendaftaran kelahiran baru dilakukan ketika anak usia sekolah. 2. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelapor kelahiran (tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya buku nikah/ akta perkawinan orang tua). 3. Masih rendahnya komitmen kepala daerah, para pembuat kebijakan publik dan petugas pencatatan sipil dalam mengimplementasikan proses akta kelahiran yang bebas biaya sehingga sebagian pemerintah daerah masih menjadikan akta kelahiran sebagai sumber pendapatan daerah. 4. Masih terbatas dan belum terpenuhinya alokasi anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah secara memadai dalam proses pemberian layanan pembuatan akta kelahiran supaya tidak dikenai biaya. 5. Masih ada kesan seolah pembuatan akta kelahiran mahal, birokrasinya berbelit – belit atau jarak tempuh dari desa ke kecamatan / kabupaten / kota terlalu jauh sehingga proses pengurusan banyak melibatkan jasa pihak ketiga.

### **Proses Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar Yang Belum Mendapat Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setiap peristiwa kelahiran harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan

akta kelahiran sebagai bukti yang sah mengenai status kewarganegaraan dan identitas seseorang.

Diperlukan data – data lengkap suatu peristiwa kelahiran untuk dapat membuat akta kelahiran dan data – data tersebut yang akan dimasukkan dalam akta kelahiran yang dimohonkan. Jika tidak ada data – data lengkap sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran, maka pembuatan akta kelahiran tidak dapat dilakukan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk membuat akta kelahiran.

Dalam pembuatan akta kelahiran telah ditetapkan syarat – syarat harus dilengkapi dan tata cara yang harus dijalankan dalam proses pembuatan akta kelahiran. Persyaratan dan tata cara dalam pembuatan akta kelahiran diatur dalam Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Syarat – syarat dan tata cara dalam proses perolehan akta kelahiran anak terlantar secara keseluruhan sama dengan syarat – syarat dan tata cara perolehan akta kelahiran anak pada umumnya dan hanya memiliki sedikit perbedaan dalam proses perolehannya.

Dalam pembuatana akta kelahiran bagi anak terlantar yang tidak diketahui asal usulnya seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil terdapat persyaratan tambahan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian untuk membuat akta kelahiran bagi anak terlantar yang tidak diketahui asal usulnya.

Dalam perkembangan di era modern saat ini untuk mempermudah pembuatan akta kelahiran untuk menjamin hak anak untuk mendapatkan identitas berupa akta kelahiran dapat dilakukan secara online dan persyaratan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran khususnya bagi anak terlantar yang tidak memiliki kejelasan asal usul dapat juga digantikan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STJM) Kebenaran Data Kelahiran.

SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Persyaratan dan tata cara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Dalam proses perolehan akta kelahiran anak terlantar terdapat adanya hambatan yang menjadi kendala bagi anak terlantar untuk memperoleh haknya untuk mendapat identitas berupa akta kelahiran. Hambatan – hambatan dalam proses manual dan online masih sering timbul dalam proses perolehan akta kelahiran anak terlantar.

Hambatan – hambatan tersebut terjadi karena kurang jelasnya data yang dimiliki anak terlantar karena saat ditemukan anak tersebut tidak diketahui dari mana asal usulnya dan siapa orang tuanya. Sehingga dalam proses untuk membuat akta kelahiran untuk anak tersebut terkendala atas minimnya data yang diperlukan sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran . Minimnya informasi mengenai

persyaratan yang diperlukan untuk mengurus akta kelahiran menjadi salah satu penghambat. Karena informasi mengenai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak terlantar tidak diinformasikan pada kantor desa melainkan informasi mengenai persyaratan baru diinformasikan pada saat di Kantor Catatan Sipil sehingga ketika persyaratan belum lengkap, si pemohon harus kembali ke kediamannya untuk melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan dan itu menyebabkan kerugian waktu dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh si pemohon menjadi lebih besar. Selain itu, kurangnya sosialisasi bagi masyarakat mengenai bagaimana proses untuk mengurus akta kelahiran anak terlantar dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat menemukan anak terlantar yang tidak memiliki asal usul yang jelas merupakan penghambat dalam pembuatan akta kelahiran dan penghambat bagi si anak untuk mendapatkan haknya berupa kepemilikan akta kelahiran.

Selain itu Kesulitan mencari orang tua asuh bagi anak terlantar juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengurus akta kelahiran anak terlantar, karena jika dalam mengurus akta kelahiran bagi anak terlantar masih belum ditemukan orang tua asuh bagi anak tersebut maka akta kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuat. Hal ini disebabkan karena dalam membuat akta kelahiran harus ada nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut, dan bagi anak terlantar yang tidak memiliki asal usul yang jelas dan orang tuanya tidak diketahui maka hal ini sangat berdampak bagi anak tersebut karena anak tersebut tidak bisa mendapatkan haknya untuk memiliki identitas yang diakui oleh negara berupa akta kelahiran. Untuk mengatasi hal tersebut maka dalam hal

mencari orang tua asuh bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran, jika belum ada orang tua asuh bagi anak tersebut biasanya hal tersebut akan dilimpahkan kepada Yayasan Peduli Anak untuk mencari orang tua asuh untuk anak tersebut yang dimana orang tua asuh anak tersebut berasal dari Yayasan Peduli Anak. Dalam hal ini orang tua asuh bagi anak tersebut hanya digunakan namanya saja agar anak tersebut bisa mendapatkan akta kelahiran dan tidak perlu melalui proses pengadilan, berbeda halnya dengan orang tua asuh yang ingin mengangkat atau mengadopsi anak tersebut menjadi anaknya maka harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu untuk mendapat keputusan tetap dalam mengadopsi anak tersebut.

Sistem online dalam proses perolehan akta kelahiran banyak memberikan kemudahan dalam mengurus akta kelahiran karena dalam mengurus akta kelahiran secara online, si pemohon tidak perlu datang langsung ke Kantor Catatan Sipil yang berada di kabupaten dan kota.

Tetapi dalam sistem online, untuk pengurusan akta kelahiran juga terdapat adanya hambatan mengenai pembuatan akta kelahiran secara online. Hambatan itu muncul karena Belum semua kabupaten kota menggunakan sistem online untuk mendaftarkan kelahiran sehingga sistem online dalam pendaftaran akta kelahiran masih belum dapat terlaksana dengan maksimal karena masih banyak kabupaten kota di Indonesia yang belum menyediakan layanan pendaftaran akta kelahiran secara online. Sehingga masyarakat yang tinggal di kabupaten kota yang belum menerapkan sistem online dalam pendaftaran akta kelahiran masih harus datang langsung ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus akta kelahiran.

Di kota Mataram sendiri masih belum menggunakan sistem online dalam pendaftaran akta kelahiran dan masih mengandalkan pendaftaran akta kelahiran secara manual.

Selain itu dalam pendaftaran akta kelahiran secara online sudah pasti harus terhubung dengan internet untuk dapat memasukkan data – data sebagai persyaratan dalam pendaftaran akta kelahiran secara online. Sistem online dalam mengurus akta kelahiran akan tidak berfungsi apabila tidak terhubung dengan internet, sehingga bagi daerah yang masih sulit untuk terhubung dengan internet tetap tidak bisa melakukan pendaftaran akta kelahiran secara online.

### **III.PENUTUP**

#### **Simpulan**

Jaminan hukum terhadap hak memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar dapat kita lihat pada pasal 264 Kitab Undang – undang Hukum Perdata ( KUHPerduta), pasal 55 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 5 dan 27 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh akta kelahiran tak terkecuali anak terlantar. Dalam membuat akta kelahiran khusus bagi anak terlantar untuk menjamin terpenuhinya hak bagi seorang anak untuk mendapat akta kelahiran dilakukan dengan menambahkan keterangan saksi seseorang yang menemukan anak terlantar dan melampirkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran. Proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan tatacara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

#### **Saran**

Diharapkan agar hak setiap anak untuk memperoleh akta kelahiran dapat diberikan secara merata dan tidak ada diskriminasi terhadap perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar karena jaminan hukum dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar sudah jelas diatur dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia dan dapat menjadi dasar hukum dalam perolehan akta

kelahiran anak terlantar agar hak yang dimiliki sebagai seorang anak tetap terjamin dan negara sebagai penjamin atas hak setiap warga negaranya dapat memberikan akta kelahiran bagi anak terlantar agar tidak ada lagi kejahatan terhadap anak terlantar yang disebabkan karena tidak memiliki kejelasan identitas.

Diharapkan pemerintah meningkatkan sosialisasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran kepada masyarakat agar hambatan dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar menjadi berkurang dan diharapkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terpadu perlu pro aktif dan mendekatkan akses layanan masyarakat untuk pemenuhan akta kelahiran tidak dipungut biaya kepada semua anak.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Desafuryanto, Adri., dan R. Abdussalam. *Hukum perlindungan anak*. Jakarta: PTIK. 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Nurbayanti, Herni Sri., et.al. *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*. Jakarta: PSHK. 2003.
- Situmorang, Victor M., dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Situmorang, Victor M. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak..* Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.

### 2. Undang-Undang

- Indonesia. *Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 109. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Indonesia. *Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*.

Indonesia. *Undang - Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 3.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123.

Indonesia. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. No. 27 Tahun 1984.*

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.*

### **3. Internet**

<http://www.kpai.go.id/berita/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan/>

[http://forester-rimbawan.blogspot.co.id/2009/04/anak-terlantar\\_generasi-harapan-bangsa.html](http://forester-rimbawan.blogspot.co.id/2009/04/anak-terlantar_generasi-harapan-bangsa.html)

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/93-artikel/122-akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>

<https://benradit.wordpress.com/2012/04/14/anak-jalanan/>